

**KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK *LI'AN*
DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI
ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

IMI NADRAH MINGKA

NPM: 1306200252



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IMI NADRAH MINGKA
NPM : 1306200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LI'AN DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
4. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

- 1.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : IMI NADRAH MINGKA
NPM : 1306200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LI'AN DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMI NADRAH MINGKA
NPM : 1306200252
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LI'AN DALAM
MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imi Nadrah Mingka
NPM : 1306200252
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LPAN DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



IMI NADRAH MINGKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : IMI NADRAH MINGKA
 NPM : 1306200252
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LP'AN DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK

Pembimbing I : Nurul Hakim, S.Ag, MA
 Pembimbing II : Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20-9-2018	Skripsi Diterima		<i>[Signature]</i>
27-9-2018	- BAB II dan Bab III diperbaiki dan disempurnakan		<i>[Signature]</i>
	- Sistematis Penulisan dan footnote disesuaikan dengan pedoman		
28-12-2018	Sempurnaan Kembali Bab III dan Sistematis Penulisan		<i>[Signature]</i>
14-1-2019	Sistematis Penulisan disempurnakan		<i>[Signature]</i>
2-2-2019	ACC dan dilanjutkan ke Pembimbing I		<i>[Signature]</i>
4-2-2019	Skripsi diterima		<i>[Signature]</i>
12-2-2019	Latar belakang agar lebih diperjelas lagi		<i>[Signature]</i>
20-2-2019	Analisis pada sub 3 diperbaiki karena belum menentukan akar masalah		<i>[Signature]</i>
25-2-2019	Sumber rujukan diperbaiki penulisannya		<i>[Signature]</i>
28-2-2019	ACC ulke diujikan / diperbaiki		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Nurul Hakim, S.Ag, MA

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK *LI'AN* DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK

IMI NADRAH MINGKA

NPM:

Li'an adalah salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam. Konsekuensi dari *li'an* adalah suami-istri bercerai untuk selamanya, dan apabila suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung istrinya adalah anak kandungnya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, serta si anak *li'an* tersebut tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak-hak nasab, nafkah, pendidikan, dan lain-lain anak *li'an* tersebut menjadi hilang, yang tentu saja merugikan si anak *li'an* tersebut. Dalam kondisi tersebut seharusnya Negara hadir untuk melindungi hak-hak anak *li'an* itu.

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, serta jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan anak *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 162 bahwa anak *lian* dinasabkan kepada ibunya, karena anak tersebut telah diingkari oleh suami ibunya sebagai anak kandungnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan suami ibunya tersebut. Bahwa akibat hukum terhadap pengingkaran anak (*li'an*) oleh ayahnya adalah si anak tidak dinasabkan kepada ayahnya serta hak-hak anak misalnya nafkah, pendidikan, kesehatan tidak lagi menjadi kewajiban si ayah tersebut. Kewajiban-kewajiban ayah tersebut berpindah kepada ibunya. Bahwa solusi pemberian hak-hak anak *li'an* oleh Negara yaitu melalui perubahan-perubahan regulasi dan melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya adanya tes DNA untuk menemukan tentang asal-usul anak *li'an* tersebut. Apabila tes DNA membuktikan si anak memiliki kesamaan genetika dengan ayah yang mengingkarinya, maka hak-hak perdata anak seharusnya dapat dipulihkan.

Kata kunci: kedudukan, anak *li'an*, hak-hak, anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillahillobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam senantiasa dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**. Sehubungan dengan itu, disusun Skripsi yang berjudul : **KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN ANAK LI'AN DALAM MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SEBAGAI ANAK**.

Dengan telah selesainya skripsi ini, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang membantu serta mendukung pembuatan skripsi ini. Terimakasih secara khusus diberikan kepada orang yang paling berjasa dan berharga dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan untuk hidup saya dan inspirasi serta motivasi bagi saya selama ini yakni “Ayahanda **Samsul Bahri Mingka** dan Ibunda **Dows Tukinah**”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan, keberkahan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj.Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiyah, SH., MA selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kepada Ferdy Armansyah Mingka, dan Sofia Ananda Mingka selaku saudara kandung yang telah memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Atika Rahmi Mingka, Am.Keb, SST., dan Fiky Adha Sitorus selaku orang terdekat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.

9. Kepada Risya Maulyda Batubara, SE., dan Dewi Paramita Sinaga , SE., selaku teman tersayang yang selalu menyemangati penulis.
10. Kepada Farah Dita Nuari Maqfira, SH., Debby Chintami, SH., Siva Fadillah Sipahutar, SH., Sri Nanda Ayuni Pulungan, SH., Rini Nindi Irviyanti Harahap, SH., Audina Putri Samosir, SH., selaku teman dekat penulis yang sudah memotivasi dalam membuat skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas F1 pagi dan kelas B1 Pagi Hukum Perdata , semoga apa yang di cita-citakan selama ini dapat tercapai, Amin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, Saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, September 2018

Penulis

Imi Nadrah Mingka

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak Terlantar	
1. Pengertian Anak.....	
2. Macam-Macam Kedudukan Anak	
3. Anak Terlantar	
4. Gejala dan Dampak Penelantaran Anak.....	
5. Pengaturan Pemeliharaan Anak	

B. Pernikahan Siri	
1. Pengertian Pernikahan Siri.....	
2. Akibat-akibat Pernikahan Siri	
3. Hukum Orang Yang Mengetahui Perkawinan Siri.....	
4. Sebab-sebab Berkembangnya Perkawinan Siri.....	

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Pernikahan Siri	
B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dari Pernikahan Siri Yang Di Telantarkan	
C. Hak-Hak Anak Dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang	

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT, sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Berdasarkan faktor

¹Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 8.

tersebut, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.² Akibat hukum dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Perkawinan juga telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang memuat pengertian yuridis dari perkawinan yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan dari sebuah perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah yang bertujuan untuk untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah.*” Untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan dan dijelaskan di atas, maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur substansi mengenai asas untuk mempersulit

²Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 10.

terjadinya perceraian. Asas tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan berlangsung selama-lamanya.

Beragam kepentingan antara suami dan istri dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga melanggar hak satu sama lainnya dan dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian antara suami istri salah satunya yaitu perzinaan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 116 KHI tersebut menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina.

Perbuatan zina itu dapat dilakukan baik oleh suami atau istri. Perceraian merupakan salah satu solusi konkrit jika salah seorang suami-istri berzina. Beberapa kasus terjadi di mana seorang wanita yang telah bersuami melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hingga mengakibatkan wanita tersebut hamil. Apalagi kehamilan wanita tersebut saat si suami tidak tinggal bersama si istri karena ada pekerjaan yang mengakibatkan keduanya berpisah jarak jauh.

Adanya dugaan yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang berada dalam kandungan istrinya bukanlah anak kandungnya. Dengan keragu-raguan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak yang dikandung atau telah dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya, melainkan berasal dari hubungan dengan laki-laki lain yang disebut *li'an*, sehingga anak yang lahir itupun dinyatakan anak hasil perbuatan zina disebut anak *li'an*.

Li'an merupakan jalan keluar bagi suami jika suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia kesulitan untuk mengajukan kesaksian. Jalan keluarnya ialah suami me-*li'an* istrinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 6-9 tentang *li'an*, yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan istrinya sebagai anaknya, atau juga mengingkari anak yang telah lahir sebagai anaknya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau pengingkaran itu.³ Apabila si istri menolak tuduhan suaminya tersebut, berarti istri mempunyai fakta yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Baik si suami maupun si istri harus bersumpah untuk membuktikan bahwa tuduhan itu benar dan tidak benar.

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyatakan bahwa seorang suami dapat mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Lebih jelasnya dinyatakan Pasal 101 itu adalah:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”.

³Djamaan Nur. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, halaman 163.

KHI tampaknya menjelaskan secara lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Menurut hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

1. Suami belum pernah men-*jima'* (menyetubuhi) istrinya akan tetapi istrinya tiba-tiba melahirkan;
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak men-*jima'* (menyetubuhi) istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat bulan dan si istri tidak tidak dijima' oleh suaminya.⁴

Konsekuensi dari *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut, dan mereka tidak boleh kawin kembali untuk selamanya,⁵ sedangkan status anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada suaminya.⁶ Dengan demikian anak tak lagi diakui oleh ayahnya sehingga tak ada lagi kewajiban bagi ayahnya untuk menafkahnya.

Berdasarkan wacana di atas, maka terlihat jelas bahwa anak *li'an* tak akan diakui oleh ayahnya, sehingga hanya ibunya yang menanggung semua konsekuensi logis dan hukum akibat dari adanya sumpah *li'an*. Apabila dilihat dari ketentuan hukum Islam, maka semua hak-hak anak yang tidak diakui oleh ayahnya ditanggung oleh ibunya. Secara syar'iat memang anak *li'an* tersebut tidak

⁴Amiur Nuruddin. Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, halaman 284.

⁵Djamaan Nur, *Op. Cit.*, halaman 167.

⁶Hasan Ayyub. 2005. *Fikih Keluarga*, penterjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman 350.

lagi memiliki hak dari ayahnya karena hubungan tersebut diputus oleh ayahnya, namun bagaimana dengan kepedulian negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak *li'an* yang secara biologis dapat dibuktikan dengan tes *Deoxyribo Nucleic Acid*(DNA), apabila si ayah Tak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Berkaca dari peristiwa yang dialami oleh kasus anak di luar perkawinan yang melibatkan Machica Mochtar dengan Moerdiono, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memutuskan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Melalui putusan tersebut, maka mewajibkan ayah dan keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut. Nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai dengan Pasal 45 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) KHI.⁷

Melihat putusan MK tersebut di atas, maka ada peluang bagi anak *li'an* untuk memperoleh hak-hak selain hak-hak perdata (nasab, waris, wali) dari ayah biologisnya dengan memakai analogi dari putusan MK itu. Ayah adalah ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya, maupun ayah biologis (genetik). Artinya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan

⁷Bahrudin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan”, melalui <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses Kamis, 9 Agustus 2018, Pukul 23.00 wib.

teknologi bahwa si anak *li'an* tersebut secara genetik memang anak dari laki-laki yang mengingkarinya, maka kewajibannya sebagai ayah dalam hal nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa, dapat diwajibkan kepada ayah tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak memberikan solusi yang konkrit terhadap eksistensi anak *li'an* tersebut. Kedua regulasi tersebut secara nyata mengabaikan hak-hak anak *li'an* dengan hanya terpaku dan berpedoman kepada ketentuan serta norma agama saja. Kenyataan tersebut tersurat bahwa anak *li'an* dinasabkan kepada keluarga ibunya dan hak nafkahnya juga dibebankan kepada ibunya saja.

Meskipun ketentuan serta norma agama tidak dapat dibantah, tetapi negara dapat saja membuat kebijakan bahwa anak yang tak diakui oleh ayahnya, maka harus ada tes DNA untuk membuktikan terkait status anak tersebut. Apabila tes DNA menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari si ayah yang tak mengakuinya tersebut, negara dapat mewajibkan si ayah tersebut untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan dan lain-lain selain hak nasab, wali serta hak warisan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul “**Kajian Hukum Kedudukan Anak *Li’an* Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan anak *li’an* menurut KHI ?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pengingkaran hak-hak anak *li’an* oleh ayahnya ?
- c. Bagaimana solusi pemberian hak-hak anak *li’an* oleh negara?

2. Faedah Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai hak-hak anak khususnya hak-hak anak *li’an*.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif bagi pemerintah dan atau legislatif dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak *li’an* sebagai anak, sehingga beban materil seorang ibu dapat diminimalisir dalam membesarkan dan mendidik anak *li’an* tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak *li'an* menurut KHI.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengingkaran hak-hak anak *li'an* oleh ayahnya.
3. Untuk mengetahui solusi pemberian hak-hak anak *li'an* oleh negara.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

⁸Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

⁹Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

- a. Bahan hukum primer, yang berupa produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim,¹⁰ yang dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,¹¹ berupa buku bacaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum penunjang yaitu pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹²

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141.

¹¹Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, halaman 47.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet, Ke-14. halaman 33.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mengunduh melalui internet.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus,¹³ maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

¹³Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Kajian Hukum adalah proses yang dilakukan untuk meneliti, menelaah dan mempelajari suatu peristiwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang ada.
2. Anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang sah, namun sang suami tidak mengakui anak itu sebagai keturunannya, dan *qadhi* (hakim) memutuskan bahwa anak itu bukanlah dari nasab sang suami, setelah suami istri itu diambil sumpahnya (*li'an*).
3. Hak-hak anak adalah sesuatu yang mutlak diberikan kepada anak, dan penggunaannya tergantung kepada anak itu sendiri.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian menurut Ulama Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia.¹⁴ Keretakan rumah tangga inilah yang kemudian berujung pada terjadinya perceraian atau talak.

Secara etimologi, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya.¹⁵ Secara terminologis menurut Abdul Rahman al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Nuruddin dan Tarigan, bahwa perceraian adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹⁶ Menurut bahasa Indonesia, cerai artinya pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak.¹⁷ Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

¹⁴Andi Sjamsu Alam, Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, www.badilag.net, diakses Minggu, 28 Januari 2018, Pukul 20.00 Wib.

¹⁵Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunah*. Jilid 3. terjemahan Nor Hasanudin. Jakarta: Pena, halaman 206.

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, halaman 207.

¹⁷Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-1. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia, halaman 261.

Menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* (durhaka) dari pihak istri, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43.
2. *Nusyuz* suami terhadap istri, yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128.
3. Terjadinya *syqaq* (pertengkaran terus-menerus antara suami-istri), yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.¹⁸

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: "a. kematian; b. perceraian; c. atas keputusan pengadilan". Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal yang sama ketika membahas tentang putusnya perkawinan.

Alasan terjadinya perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 9, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

¹⁸*Ibid.*, halaman 209.

6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan beberapa alasan terjadinya perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebab-sebab terjadinya (dibolehkannya talak sebenarnya banyak sekali, di antaranya adalah ketidakcocokan antara suami istri, sehingga tidak ada *mahabbah* (cinta kasih) antara mereka berdua, istri berakhlak jelek, istri tidak taat lagi kepada suaminya dalam hal-hal yang baik, suami berakhlak buruk dan menzhalimi (menyiksa) istrinya tanpa alasan yang benar, suami atau istri tidak mampu melakukan kemaksiatan (dosa besar) yang menyebabkan mereka berdua mengalami keadaan yang jelek, sampai kemudian terjadi perceraian. Sebab yang lain seperti suami atau istri mabuk-mabukan atau mengkonsumsi obat terlarang.

Hal lain yang bisa menyebabkan talak adalah hubungan yang sangat buruk antara seorang istri dengan orang tua suaminya (mertua istri), yang disebabkan karena keadaan diri seorang istri yang kurang baik. Talak juga bisa disebabkan

karena kondisi fisik istri yang sangat buruk, misalnya seorang istri tidak bisa menjaga kebersihan dirinya dan tidak pernah berpakaian bagus serta tidak mau memakai wangi-wangian di depan suaminya, atau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik dan selalu bermuka masam (cemberut) ketika bertemu dan berkumpul dengan suami atau keluarganya.¹⁹

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan perceraian (talak). Menurut beberapa pendapat yang paling sahih (mazhab Hanafi dan Hambali) bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat.²⁰ Menurut mazhab Hambali bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunnah. Talak itu hukumnya wajib, jika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan. Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya istri berakhlak (karakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan salat padahal sudah dinasihati.²¹

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Secara implisit bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keuntuhan dan

¹⁹Anonim, “Permasalahan Talak dan Rujuk”, www.almanhaj.or.id, diakses Selasa, 20 Februari 2018, Pukul 19.00 Wib.

²⁰Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 146.

²¹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 207-208.

kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak.²²

Tentang hukum cerai atau talak ini para ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar di antara semua pendapat itu yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali karena alasan yang benar.²³ Dilarangnya perceraian itu disebabkan bercerai itu bagian dari kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan menikah adalah salah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Oleh karena itu siapa saja yang mau merusak hubungan antara suami istri oleh Islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak punya tempat terhormat dalam Islam.

B. Konsep *Li'an* Menurut Ulama Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Li'an adalah mashdar dari kata kerja, *la'ana-yula'inu-la'anan*²⁴ bermakna jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling *li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima *la'nat* (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar. Abu Al-Qasim mengatakan bahwa kata *li'an* berasal dari kata dasar *la'ana* (menjauhkan), karena setiap orang dari

²²Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 269.

²³Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, halaman 11.

²⁴Ahmad Warson Munawir. 2002. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. ke-2. Surabaya: Pustaka Progresif, halaman 1274.

sepasang suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika dia orang yang berdusta.²⁵

Menurut al Hamdani, *li`an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya itu benar dan pada sumpah yang kelima itu ia meminta kutukan kepada Allah swt jika ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah swt jika ternyata tuduhan suaminya itu benar.²⁶ dalam Ensiklopedia Islam disebutkan, *li`an* dalam istilah fikih ialah kesaksian atau sumpah yang diucapkan suami yang menuduh istrinya berbuat zina.²⁷

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an*, yaitu:

1. Kata “sumpah”. Kata ini menunjukkan bahwa *li'an* itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksia kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila ia berbohong.
2. Kata “suami” yang dihadapkan kepada “istri”. Hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami-istri dan tidak berlaku di luar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah *li'an*.
3. Kata “menuduh berzina”, yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa istrinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung tidak disebut dengan *li'an*.

²⁵Ibnu Qudamah. 2013. *Al-Mughni*. Penerjemah Abdul Syukur. Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 126.

²⁶H.S.A. Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 287.

²⁷Tim Penulis Ensiklopedi Islam. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jilid 2. Jakarta: Djambatan, halaman 658.

4. Kata “suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu suami mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan *li'an*; tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.²⁸

Apabila suami menuduh istri berbuat zina dan istrinya menyangkal tuduhan, wajib bagi suami untuk membuktikan dengan empat orang saksi. Bila dia tidak mampu membuktikan dengan empat orang saksi, suami diancam dengan hukuman dera delapan puluh kali, lantaran berani menuduh istri berbuat zina secara *qadzaf* atau tanpa alat bukti. Cuma untuk menghindari hukuman dera tersebut, hukum memberi jalan keluar melalui upaya *li'an* sebagai pengganti *qadzaf*.

Begitu pula pihak istri, untuk menghindari diri dari ancaman hukuman dera (rajam) dibenarkan hukum melakukan *li'an* sebagai pengganti bukti atas penyanggahannya terhadap tuduhan zina. Namun sekiranya istri mengaku, suami terbebas dari beban menghadirkan empat orang saksi atau jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu dibebani melakukan *li'an* apabila istri mengakui tuduhan perbuatan zina.

Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, haruslah ia bersumpah empat kali yang menyatakan bahwa ia benar. Pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Istri yang menyanggah tuduhan tersebut lalu bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Pada kali yang kelima ia

²⁸Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, halaman 289.

mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.²⁹

Dasar hukum pengaturan *li`an* bagi suami yang menuduh istrinya berzina ialah firman Allah SWT, yang artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur: 6-7).

Kemudian berlanjut dengan An-Nur ayat 8 dan 9, yang artinya:

“Istrinya itu terhindar dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa sesungguhnya suaminya itu termasuk orang yang yang berdusta; dan sumpah yang kelima bahwa kemarahan Allah atasnya bila suaminya itu termasuk orang yang benar”.

Empat ayat tentang prosesi *li`an* tersebut di atas dikuatkan oleh Nabi dengan hadisnya dari Ibnu Umar menurut yang diriwayatkan Muslim, yang artinya:

“Seseorang yang bernama ‘Uwainir al-‘Ajlaniy bertanya kepada Nabi SAW: “Ya Rasulullah bagaimana pendapat anda kalau seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat tidak senonoh, apa yang akan diperbuatnya kalau dia bicara tentang suatu perkara yang besar; kalau dia diam berarti mendiamkan sesuatu yang besar pula”. Nabi tidak menjawab, sesudah itu dia datang lagi dan berkata: “Ya Rasulullah apa yang saya tanyakan dulu berlaku terhadap diri saya”. Kemudian turunlah ayat-ayat surat An-Nur, Nabi membacakannya dan memberi peringatan kepadanya dan menyebutkan bahwa azab dunia itu lebih enteng dari azab akhirat. Dia berkata, tidak, demi Allah saya tidak berdusta kepadanya. Kemudian Nabi memanggil istrinya dan memberi pengajaran kepadanya seperti itu pula dan berkata: demi Allah dia itu adalah berdusta. Nabi memulai sumpah

²⁹Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 211.

dari pihak suami sebanyak empat kali kemudian diikuti oleh si perempuan. Kemudian Nabi menceraikan keduanya”.

Berdasarkan empat ayat dan satu hadis yang disebutkan di atas terlihat gambaran yang jelas tentang *li'an* dengan urutan kejadian sebagai berikut:

1. Suami menduga secara kuat bahwa istrinya berbuat zina. Untuk itu dia mengajukan perkaranya kepada hakim untuk diadili. Seandainya tuduhan itu tidak ditolak oleh istrinya, dalam arti ia mengaku berbuat zina sebagaimana yang dituduhkan suaminya, maka hakim dapat menetapkan vonis zina terhadap istrinya.
2. Kalau istrinya mengakui apa yang dituduhkan itu suami harus membuktikan kebenaran tuduhannya itu dengan mengemukakan empat orang saksi. Dengan cara ini hakim dapat menetapkan vonis bahwa istrinya telah berbuat zina. Berlakulah sanksi zina terhadap istri.
3. Seandainya suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka dia ditetapkan sebagai pembuat fiitnah zina (*qadzaf*), dan untuk itu berlakulah ancaman *had qadzaf*.
4. Bila suami yakin bahwa dia benar dengan tuduhannya itu, namun secara hukum tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka untuk menghindari *had qadzaf* itu dia menempuh cara *li'an* yang prosesnya disebutkan dalam ayat 6-7 surat An-Nur di atas. Dengan selesainya suami mengucapkan sumpah *li'an*-nya tersebut, maka ditetapkanlah 3 (tiga) hal, yaitu:
 - a. Suami dibebaskan dari ancaman *had qadzaf*;
 - b. Suami putus hubungan nasabnya dengan anak yang dikandung istrinya; dan
 - c. Dengan selesainya *li'an*, berarti dia berada di pihak yang benar bahwa istrinya itu berbuat zina. Oleh karena itu diberlakukanlah terhadap istri *had zina*, yaitu dirajam sampai mati karena *muhsan*.
5. Bila memang istri itu berbuat zina sesuai dengan sumpah suaminya, maka berhaklah dia atas ancaman yang berat itu. Namun bila tidak betul melakukan perbuatan zina sebagaimana yang dituduhkan suaminya, maka cara untuk menghindarkan diri dari ancaman *had zina* tersebut dia harus menempuh cara menolak *li'an* yang telah disampaikan suaminya dengan cara sebagaimana disebutkan dalam ayat 8 dan 9 surat An-Nur.³⁰

Li'an dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenarannya itu. Jika ada laki-laki yang

³⁰Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, halaman 291-293.

menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan *me-li'an* atau mengadakan *mula'annah*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina.

2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya.

Suatu perbuatan dinamakan *li'an* tersebut apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Adapun rukun dari *li'an* dapat dilihat dari unsur-unsur yang membina hakikat dari *li'an* sebagaimana terdapat dalam definisi *li'an* di atas. Sedangkan syarat bagi *li'an* itu ada yang berkenaan dengan syarat umum untuk setiap unsur rukun dan ada pula syarat secara umum.

Adapun rukun *li'an* itu adalah sebagai berikut:

1. Suami, yaitu orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazaf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu telah dewasa, sehat akalnya dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa, atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang diucapkannya tidak sah, dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi *qazaf*, maka dengan demikian tidak sah *li'an* yang dilakukannya.
 - b. Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena *qazaf*.
 - c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dituduhkan kepada istrinya. Bila seandainya suami

mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an* karena *li'a* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

2. Istri yang di-*li'an*, syarat-syaratnya yaitu:
 - a. Ia adalah istri yang masih terikat perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku di antara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.
 - b. Ia adalah orang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal, dan berbuat dengan penuh kesabaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan *li'an* balik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
 - c. Ia adalah orang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak *muhsan* suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai *had qazaf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia tidak perlu melakukan *li'an*.
3. Tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina. Adapun tuduhan zina berkenaan dengan *li'an* yang dilakukan istrinya dan kedua menafikan anak yang dikandung oleh istrinya itu.³¹

Para pakar hukum Islam mengingatkan agar para hakim dalam menerapkan sumpah *li'an* ini terlebih dahulu memperingatkan dan menasihati agar para pihak tidak melaksanakan *li'an* sebab resikonya besar sekali baik di dunia maupun di akhirat nanti.³² Para ulama` sepakat bahwa menurut sunnah dalam *li'an*, laki-laki didahulukan yaitu dia mengucapkan kesaksian sebelum istrinya. Para ulama juga berselisih pendapat tentang keharusan mendahulukan ini. Syafi'i dan lainnya berkata, "wajib laki-laki dahulu". Jika perempuan mengucapkan *li'an* lebih dulu maka *li'an*-nya tidak sah. Alasan mereka karena *li'an* itu untuk menolak tuduhan suami.³³

Aturan tentang *li'an* hukum positif di Indonesia juga ada diatur mengenai *li'an* tetapi lebih dikhususkan kepada apa yang disebut dengan pengingkaran atau penyangkalan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)

³¹*Ibid.*, halaman 293-295.

³²Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 461.

³³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 218.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian *li'an* yang diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bersumber dari ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang penyangkalan anak melalui cara *li'an*. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada menyebutkan kata *li'an*, tetapi menggunakan kata penyangkalan anak, juga tidak menjelaskan pengertian *li'an* secara eksplisit, tetapi hanya menjelaskan makna secara global saja. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 87 dan Pasal 88. Ketentuan Pasal 100 tentang hubungan nasab anak dengan ibunya, Pasal 101 tentang suami yang mengingkari kelahiran anak, Pasal 125-128 dan Pasal 162 tentang *li'an* Kompilasi Hukum Islam.

Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal-pasal tertentu di dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁴ *Li'an* merupakan salah satu penyebab putusya hubungan perkawinan antara suami istri, sesuai dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa *li'an* juga menyebabkan putusya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya.

Pelaksanaan *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. *Li'an* merupakan perintah hakim kepada suami yang menuduh istrinya berselingkuh untuk mengucapkan sumpah. Apabila istrinya tidak hadir, maka harus disebutkan namanya oleh suami, dan jika istrinya hadir, maka harus

³⁴A. Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 226.

ditunjuk dengan isyarat tangannya. Pendapat lain mengatakan harus dihubungkan antara menyebutkan nama dengan isyarat tangan.³⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal yang secara rinci mengatur tentang proses penyelesaian perkara *li'an*, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan bahwa suami boleh menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya, dan suami berhak mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama, didalam Kompilasi Hukum Islam dipaparkan dengan jelas tidak hanya pengertian tentang *li'an* namun proses penyelesaian dalam perkara *li'an* dijelaskan dalam beberapa pasal.

C. Konsep Anak menurut Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁶

³⁵Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. 1992.*Kunci Fiqh Syafi'i*. alih bahasa Hafid Abdullah.Cet. ke-1. Semarang: Asy Syifa', halaman 257.

³⁶Abdi Koro. 2012.*Perlindungan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni, halaman 63.

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Terjadi banyak kontradiksi yang cukup tajam tentang kriteria anak dan kriteria batas awal kedewasaan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Meskipun tiap manusia sebagai subjek hukum tetapi tidak semua manusia dipandang cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum, subjek hukum tersebut harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti: 1. Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, atau belum menikah; 2. Orang yang berada dalam pengampuan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros, walaupun dari sisi usia sudah dewasa.

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum,

begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama.

Dalam BW “kedewasaan” dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. Orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu (Pasal 330 BW) dianggap sudah dewasa, karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum, maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa orang yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu orang tersebut cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).³⁷

Batas usia memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak.

³⁷Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT Gramedia, halaman 9-10.

Batasan umur seseorang yang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Pasal 1 KHA/Keppres No.36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
4. Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi batasan yang berbeda antara anak perempuan dengan anak laki-laki, yakni anak perempuan berumur 16 tahun dan anak laki-laki berumur 19 tahun.
5. Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
6. Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka (1), menyebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

7. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang Batas Usia Minimum Anak Bekerja, adalah 15 (lima belas) tahun.
8. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: “Usia pemilih minimal 17 (tujuh belas) tahun.”
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun; seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.³⁸

Berbagai undang-undang yang ada di Indonesia terkait dengan batasan usia dewasa seseorang menjadi polemik tersendiri. Seseorang yang dianggap dewasa oleh sebuah undang-undang, ternyata masih dianggap anak-anak oleh

³⁸Pardomuan, “Batasan Mengenai Anak menurut Hukum Positif di Indonesia”, www.lawofpardomuan.blogspot.com, diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 22.00 Wib.

undang-undang lainnya. Belum adanya kesepakatan dan kesepahaman dalam berbagai undang-undang yang ada tersebut, tentu saja menjadi dua mata pisau yang sangat membahayakan bagi masyarakat sebagai pihak yang diwajibkan mematuhi aturan tersebut. Dapat saja terjadi seseorang yang melaksanakan hukum keluarga yang nota benanya merupakan hukum perdata dipidana karena dianggap melakukan kejahatan dalam pandangan hukum pidana, karena adanya perbedaan pandangan terkait masalah ukuran kedewasaan seseorang.

Peraturan-peraturan batasan usia anak di atas dapat dipahami bahwa pengertian anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukan adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum anak.³⁹

Berdasarkan hal itu, maka menjadi sebuah keharusan jika undang-undang tersebut direvisi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mayoritas tidak tahu aturan hukum tersebut. Negara dalam hal ini pemerintah dan legislatif seharusnya lebih responsif dan sensitif menyahuti berbagai kemungkinan kerugian, ketidakadilan dan kezoliman yang akan dirasakan oleh masyarakat

³⁹Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 1-2.

disebabkan tidak adanya kesamaan dalam memberikan usia dewasa bagi seseorang.

Batasan usia anak dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memang sangat variatif. Walaupun demikian yang paling penting adalah terlindunginya hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi terkait dengan negara kesejahteraan.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi

terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁴⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, yang merupakan titik awal dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Upaya perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari bentuk-bentuk perlindungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

⁴⁰Abdi Koro, *Op. Cit.*, halaman 64.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak Anak, yang meliputi:⁴¹

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002).

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang). Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

⁴¹Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 14.

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002).⁴²

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah:⁴³

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi:
 - 1) Bidang hukum publik
 - 2) Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - 1) Bidang sosial
 - 2) Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung dari kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.

Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yumana pada tahun 1977 terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, halaman 16.

⁴³Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 13.

⁴⁴*Ibid.*

Aspek perlindungan anak, akan terbatas pada bidang hukum keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan, mengingat aspek hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan yang luas, seperti tersebut di muka, yaitu meliputi juga hukum publik, di antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial;
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
- g. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi;
- h. Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;
- i. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi atau seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman.
- j. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya;
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kekerasan sosial;

⁴⁵*Ibid.*, halaman 14.

- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) pelibatan dalam peperangan;
- l. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir;
- m. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak :
 - 1) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua;
 - 2) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum;
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak;
- n. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*, halaman 17-18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak *Li'an* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan juga mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta pengorbanan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan.⁰ Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasang siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur secara limitatif mengenai alasan-alasan perceraian. Perceraian tidak hanya atas keinginan suami saja tetapi juga bisa terjadi atas keinginan sang istri yang harus didasari oleh alasan tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum. Walaupun dalam agama Islam memperbolehkan untuk bercerai bukan berarti agama Islam menyukai perceraian. karena pada dasarnya perceraian menurut hukum Islam itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam perceraian

⁴⁷Sayyid Sabiq. 1981. *Fikih Sunnah*. Jilid 6. Bandung: PT Alma'arif, halaman 5.

yang dapat disebut perceraian sebab *li'an* adalah karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Menurut hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwanya. *Li'an* merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa.⁴⁸

Li'an adalah lafadz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *la'ana*, yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam term *li'an* karena dalam prosesinya tersebut kata "laknat" tersebut.⁴⁹

Berdasarkan definisi yang sederhana tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dan perbuatan *li'an* itu, yaitu sebagai berikut:

1. Kata “sumpah”. Kata ini menunjukkan bahwa *li'an* itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong.
2. Kata “suami” yang dihadapkan kepada “istri”. Hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami istri dan tidak laku di luar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali perkawinan saling melaknat tidak disebut dengan istilah *li'an*.
3. Kata “menuduh berzina”, yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa istrinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan istrinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya.
4. Kata “suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu suami

⁴⁸Fariha Yustisia, Liliék Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian *Li'an* Dalam Hukum Waris Islam”, melalui <http://portalgaruda.go.id>, diakses Minggu, 8 Juli 2018, Pukul 17.00 Wib.

⁴⁹Anwar Hafidzi, Binti Musyarrofah. Penolakan Nasab Anak *Li'an* dan *Dhihar* dengan *Ta'liq* (Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dengan *alMughni*) “, dalam *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, April 2018.

mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan *li'an*; tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.⁵⁰

Rukun *li'an*: Suami, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya). Istri, tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. *Shighat* atau lafaz *li'an*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.⁵¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak di jelaskan tentang *li'an*, tetapi dijelaskan tentang pengingkaran atau penyangkalan anak yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Dalam Pasal 44 ayat (1) memberikan hak kepada suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinaan tersebut, dan pada ayat ke (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 101 mengenai seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istrinya menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Allah telah menentukan cara-cara membuktikan zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina istrinya secara *in flagrante delicto*, sedangkan suami tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka Allah memberikan jalan keluar, melalui sumpah

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, halaman 288-289.

⁵¹ Anik Mukhifah, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih", melalui www.uinwalisongo.ac.id, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib.

li'an untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina.⁵² Jika si istri mengakui perbuatannya, suami terbebas dari beban menghadirkan 4 orang saksi atau jika dalam keadaan *qadzaf*, suami tidak perlu dibebani untuk melakukan *li'an* apabila istri mengakui tuduhan perbuatan zina.

Kompilasi Hukum Islam, sedikit lebih jelas disebutkan mengenai pengertian *li'an* walaupun tidak secara eksplisit. Pada Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*”.

Kemudian di dalam Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih jelas disebutkan:

“*Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.”

Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa *li'an* juga menyebabkan putusanya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Dari keterangan pasal-pasal di atas, baik yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai penjelasan bahwa *li'an* merupakan salah satu bentuk perceraian yang dilakukan di depan pengadilan yang dapat juga disertai dengan penyangkalan/pengingkaran oleh suami terhadap sahnya anak dalam kandungan ataupun yang sudah lahir dari istrinya karena tuduhan zina yang memiliki

⁵²Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 126.

serangkaian ketentuan ataupun mekanisme tertentu untuk melakukan *li'an* tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 127 juga mengatur mengenai tata cara *li'an* dengan tetap berdasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6-9, yaitu:

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dusta”.
2. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar”.
3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dengan selesainya diucapkan sumpah *li'an*, maka hakim kemudian menceraikan kedua suami istri yang bermula'annah tersebut dan di antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan lagi untuk selama-lamanya yang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“Suami istri yang saling mengutuk itu, apabila telah bercerai, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi untuk selamanya”. (Hadist/Riwayat Al-Turmudzi).

Hal tersebut juga dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125 yang menyebutkan bahwa *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.⁵³

Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, atau dengan perkataan lain dilakukan di muka hakim. Dengan pelaksanaan *li'an* di hadapan sidang pengadilan akan dapat diberikan surat keterangan telah terjadinya *li'an* dan dapat diketahui akibat-akibat hukumnya yang timbul. Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur bahwa *li'an* harus dilakukan di hadapan sidang adalah dengan menggunakan metode *istislah* atau sering disebut *mashlahah mursalah*.

Pada sisi lain KHI yang menjelaskan tentang batas waktu suami melayangkan gugatan pengingkaran anak, Pasal 102 menjelaskan bahwa:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga waktu 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan, akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur'an memberi petunjuk

⁵³Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, halaman 150.

yang jelas tentang masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung saat akad nikah dilangsungkan.⁵⁴

Berkenaan dengan hak anak dari istri yang dicerai *li'an* UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak membahasnya secara jelas. Namun undang-undang ini hanya menyebutkan dalam salah satu pasalnya tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yang juga menjelaskan tentang hak anak.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan akibat putusnya karena perkawinan ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan tentang penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayis berhak mendapatkan hadhanah dari dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;

⁵⁴Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 101.

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berikutnya, tepatnya Pasal 162 lebih tegas dijelaskan tentang akibat terjadinya cerai *li`an*:

“Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

Jadi menurut ketentuan Pasal 162 tersebut anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dikarenakan anak tersebut telah dinafikan (dianggap tidak ada) oleh ayahnya maka hubungan nasab antara bapak dan anaknya terputus, sehingga tidak boleh saling mewarisi, sedangkan anak dan ibu boleh saling mewarisi.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan dari KHI tersebut maka anak *li`an* sama kedudukannya dengan anak zina. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah).⁵⁶ Anak zina dalam hukum Islam hanya dinasabkan kepada ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata dari anak *li`an* tersebut beralih kepada ibunya.

Apabila dikaji secara lebih lanjut beberapa ketentuan yang terdapat dalam KHI terkait dengan *li`an* saling bertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Terkait dengan *li`an* KHI membahasnya dalam 6 (enam) pasal pada 3 (tiga) bab yang berbeda. Pasal 101 tentang *li`an* sebagai peneguhan terhadap

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 221.

⁵⁶D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 41.

pengingkaran sahnya anak yang tidak disangkal oleh istri masuk dalam bab pemeliharaan anak. Pasal 125 tentang akibat *li'an*, Pasal 126 tentang sebab terjadinya *li'an*, Pasal 127 KHI tentang tata cara *li'an*, dan Pasal 128 KHI tentang sahnya *li'an* di depan pengadilan termuat dalam bab putusannya perkawinan. Selain dijelaskan dalam Pasal 125 KHI bab putusannya perkawinan, akibat *li'an* juga disebutkan kembali dalam Pasal 162 pada bab akibat putusannya perkawinan.

Penjelasan tentang sebab terjadinya *li'an* dalam Pasal 126 KHI, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan/atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut. Menurut ketentuan Pasal 126 KHI, *li'an* terjadi karena adanya penolakan dari istri atas tuduhan berzina dan/atau pengingkaran suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya.

Ketentuan sebab terjadinya *li'an* dalam Pasal 126 KHI di atas sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang tata cara *li'an* dalam Pasal 127 KHI yang juga mengharuskan adanya penolakan dari istri atas tuduhan dan/atau pengingkaran suami. Bahkan Pasal 127 KHI menegaskan bahwa jika tuduhan dan/atau pengingkaran suami tidak diikuti dengan adanya penolakan dari istri atas tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut maka dianggap tidak pernah terjadi *li'an*. Hal itu berarti bahwa semua akibat hukum dari *li'an* juga tidak dapat ditetapkan selama *li'an* yang dilakukan belum dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 127 KHI.

Di samping terdapat ketentuan yang mengatur tata cara *li'an* terdapat pula ketentuan yang menyebutkan syarat keabsahan *li'an* yang dilakukan suami istri,

yakni ketentuan Pasal 128 KHI yang berbunyi *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di pundak sang ibu, termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah. Bahkan menurut Imam Malik, dan Imam Syafii yang masyhur di kalangan madzhabnya, anak tersebut boleh dinikahi ayah biologisnya karena dianggap tidak memiliki pertalian darah dengannya. Di samping itu ayah biologisnya tidak berkewajiban memberi nafkah dan warisan. Namun menurut mayoritas ahli fikih, meskipun dianggap tidak memiliki pertalian darah, sang ayah biologis tetap diharamkan untuk menikahnya.

B. Akibat Hukum terhadap Pengingkaran Anak(*Li'an*) oleh Ayahnya

Pada dasarnya anak istri itu dibangsakan kepada suami dengan tanpa pengakuan, apakah suami itu meninggal atau hidup selama dia tidak menafikannya dan ber-*li'an* dan itu (anak) lazim bagi yang kurang akal dan tidak membutuhkan kepada dakwaan anak dari istri. Anak itu tidak dinafikan dari suami kecuali dari keadaan yang dinafikan daripadanya oleh Rasulullah SAW, bahwa Ajlany menuduh istrinya dan mengingkari kehamilan istrinya lalu dia mendatangi Rasulullah saw, dan nabi me-*li'an*-kan di antara keduanya dan nabi menafikan anak di antara keduanya.⁵⁷

⁵⁷Imam Syafi'i. 1985. *al-Umm*. penterjemah Ismail Yakub, dkk. Jakarta : Faizan, halaman 96.

Jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya karena *li`an*, hubungan nasab antara bapak dan anaknya terputus, anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya.⁵⁸ Hadis Nabi SAW yang artinya:

Dari Ibnu Umar ra, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki me-*li`an* istrinya pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menceraikan keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya.⁵⁹

Hadis lain menyebutkan, yang artinya:

Ibn Umar ra. berkata: Nabi SAW telah menyumpah *li`an* antara seorang suami dengan istrinya, dengan membebaskannya dari anak itu (anak itu tidak bernasab kepadanya), dan memisahkan di antara keduanya dan melanjutkan nasab anak itu kepada ibunya. (HR. Bukhori)⁶⁰

Hadist ini dikuatkan oleh dalil lain yang menyatakan bahwa anak hanya dinisbatkan kepada suami yang setempat tidur, yang artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: “anak itu untuk tikar dan bagi orang yang zina mendapat batu”. (Muttafaq Alaih).⁶¹

Berdasarkan berbagai hadis di atas, anak itu menjadi hak bagi orang yang memiliki tempat tidur, yakni suami. Orang yang zina mendapat bagian batu, yakni dirajam dengan batu, sehingga jika terjadi suatu sengketa tentang anak ini, apakah anak ini dari suaminya si istri atau dari orang lain, maka menurut

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 96.

⁵⁹M. Nahirudin al Albani. 2005. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Penerjemah Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 416.

⁶⁰Muhamad bin Ismail. 1995. *Shahih Bukhori*. Juz 5. Semarang: Dina Utama, halaman 236.

⁶¹*Ibid.*

ketentuan harus di hak kan kepada suami. Sedangkan di sini tidak ada suami yang setempat tidur tersebut karena suami telah menyangkalnya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga merupakan anak yang tidak sah.⁶² Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan.⁶³ Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dan menghasilkan seorang anak.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila anak

⁶²Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 5.

⁶³M. Nurul Irfan. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, halaman 161.

itu dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Anak sah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan anak sah adalah: anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak luar kawin. Anak luar kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut belum berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang menyetubuhinya.

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zina, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan

besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Tidak beda dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa menurut Hukum Islam seorang anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal/diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya: tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti misalnya:

1. Hak *radla*, yaitu hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnya adalah yang memiliki kedudukan tersebut.
2. Hak *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
3. Hak *walayah* (perwalian), yaitu dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh. Dalam Hukum Islam perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - b. perwalian harta;
 - c. perwalian nikah.
4. Hak *nafkah* yaitu hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya

sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung. Dengan demikian anak yang diingkari hanya mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkannya, dalam pengertian bahwa antara si anak dan si ibu itu ada hubungan hukum yang sama seperti halnya dengan anak sah, yang mempunyai bapak. Adanya peraturan yang berlaku saat ini yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri.

Penetapan keabsahan anak, adalah hal yang tidak mudah bagi seorang anak yang meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, namun mendapatkan penyangkalan dari ayahnya yang menjadi suami ibunya. Namun demikian fenomena kehidupan telah banyak menggambarkan adanya penyangkalan anak tersebut. Namun dibalik itu juga tidak sedikit demi status seorang anak yang dikandung oleh seorang perempuan yang di luar nikah kemudian perempuan tersebut segera dinikahkan, meskipun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini semata-mata demi status anak yang lahir, baik ditinjau dari segi agama, hukum dan sosial.

Anak yang telah dinafikan dari ayahnya itu terhalang warisnya dari sudut ayahnya, pada waktu hidupnya karena anak itu dinafikan dari warisan yang dicegahnya karena asal urusannya adalah nasabnya, maka sesungguhnya anak itu

ternafikan selama ayahnya ber-*li`an* yang menetapkan atas penafianya dengan *li`an*.⁶⁴

Menurut Sayid Syabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan, dan wala` (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu:

1. Perkawinan
2. Kekerabatan/nasab
3. Wala` (pemerdekaan budak)
4. Hubungan sesama Islam.⁶⁵

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam berikutnya, tepatnya Pasal 162 lebih tegas dijelaskan tentang akibat terjadinya cerai *li`an*:

Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

Jadi menurut ketentuan Pasal 162 tersebut anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. Ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

⁶⁴Imam Syafi’i, *Op. Cit.*, halaman 108.

⁶⁵Moh, Muhibin dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

Kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari *li'an* mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah namun tidak di akui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah *li'an*.

Anak yang lahir akibat dari perceraian *li'an* dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Apabila si ayahnya menarik kembali tuduhannya terhadap ibunya maka nasab anaknya shah kembali pada ayahnya dan hilang pengaruh *li'an* itu terhadap si anak. Menurut para fuqaha apabila ada seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan yang sudah menikah, kemudian melahirkan anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut dengan ketentuan bahwa si suami tidak menafikan anak tersebut. Setiap anak yang terlahir dari ibu, yang telah mempunyai suami, di nasabkan kepada suami ibunya, kecuali ia menafikkan anaknya tersebut dengan *li'an*, maka hukuman hukumnya *li'an*.⁶⁶

Demikian pula dengan masalah warisan, bahwa anak yang telah dinafikan (*li'an*) oleh ayahnya maka si anak tak dapat warisan. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan antara anak dan ayah dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sah atau

⁶⁶M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, halaman 245

tidaknya anak tersebut dalam suatu hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah maka anak itu dapat mewarisi harta orang tua tanpa adanya suatu penghalang dalam hal waris mewarisi. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁷

Hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang telah *dili'an* oleh suaminya terputus semenjak selesainya sumpah *li'an* yang mengandung menafikan anak itu dan tidak dari pemisahan yang dilakukan oleh hakim. Putusnya nasab antara anak dengan ayahnya terjadi semenjak ayahnya mengingkari anak tersebut, bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan antara suami dan istri. Menurut Imam Hambali mengatakan bahwa seandainya dalam *li'an* itu tidak langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh si suami, maka hubungan antara anak tersebut dan laki-laki itu tidak terputus dengan sendirinya.

Menurut Abu Bakar berpendapat bahwa anak yang lahir dari perempuan yang sudah di *li'an* itu putus hubungannya dengan silaki-laki terhitung semenjak perkawinan di antara keduanya dinyatakan putus, meskipun dalam ucapan *li'an* tidak menyebutkan menafikan anak.⁶⁸ Dalam hal hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak yang *dili'an* terputus dan untuk selanjutnya hubungan kewarisannya hanya dengan ibunya saja. Di samping mempunyai hubungan

⁶⁷Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 93.

⁶⁸Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 146.

kewarisan dengan ibunya, anak *li'an* juga mempunyai hubungan kewarisan dengan orang-orang yang bertalian keluarga dengan ibunya yang bertalian hanya melalui garis perempuan. Oleh karena anak *li'an* tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang mengawini ibunya, maka ia tidak mempunyai ahli waris *ashabah*.

Anak *li'an* apabila meninggal dunia maka yang menjadi *ashabah* adalah ibunya sendiri setelah harta itu dibagikan kepada ahli waris furudnya dan sisa hartanya milik *ashabah*. Kalau anak *li'an* tidak mempunyai ahli waris *furudh* maka harta warisan anak *li'an* jatuh pada *ashabah* ibunya. Menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila anak *li'an* meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *furudh* maka hartanya diserahkan kepada *baitul maal*.⁶⁹ Mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh anak *li'an* ibunya mendapatkan 1/3, saudara-saudaranya yang seibu mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian sisanya ada yang berpendapat diserahkan ke *baitul maal* ada yang berpendapat diberikan kepada *dzawil arham* dan ada yang berpendapat di kembalikan kepada ibu dan saudara-saudaranya seibu dengan sistim *raad*.⁷⁰

Terkait demikian, dapat dipahami apabila seorang suami telah mengucapkan sumpah *li'an* kepada si istri, maka semenjak itulah akan menimbulkan suatu akibat hukum yang dimana anak tersebut terputus dengan suami si ibunya yang *me-li'an*. Sama halnya dalam masalah warisan anak itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Djunaidi Abd. Syakur, Asyari Abta. 2005. *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, halaman 215.

Dengan kata lain, anak *li'an* tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya maupun dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Anak *li'an* hanya mendapatkan harta dari ayah biologisnya dengan cara wasiat wajibah bukan dengan menjadi ahli warisnya.

Walau hak waris anak tercegah dari ayah biologisnya karena sebab *li'an* tersebut, tetapi jika dilihat dari segi ketentuan Allah, maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayah biologisnya, jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman *qishash*-nya antara anak ini dengan anak-anak dari ayahnya yang menjadi *muhrim*, tidak boleh saling jadi saksi di pengadilan, tidak dianggap dikenal nasabnya, tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya.

Jika di kemudian hari suami mencabut tuduhannya, maka anaknya sah nasabnya dengannya, anak itu menjadi lebih berhak kepada ayahnya, dan sekalian akibat *li'an* terhapus dari anaknya.

C. Solusi Pemberian Hak-Hak Anak *Li'an* oleh Negara

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Anak. Apabila dilihat dari sisi

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Anak tersebut, maka sebenarnya tidak ada hak-hak anak yang harus diabaikan. Artinya tanpa melihat apakah anak tersebut anak zina, anak luar kawin, anak angkat, anak tiri, anak sumbang, anak *li'an*, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak.

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.⁷¹

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau

⁷¹Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", dalam *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2016, halaman 182.

anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁷²

Ketentuan hukum Islam tersebut apabila dikaitkan dengan salah satu bentuk *li'an*, maka anak *li'an* dipastikan kehilangan seluruh hak-haknya dari ayahnya karena telah diingkari oleh ayahnya sendiri. Tidak ada solusi apapun terkait dengan status hukum anak *li'an* selain menerima segala bentuk konsekuensi yang harus dihadapinya seumur hidupnya. Anak *li'an* beserta ibunya akan menanggung segala akibat yang timbul dari adanya sumpah *li'an* tersebut.

Status nasab anak yang di-*li'an* ayahnya tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidakabsahan pada anak *li'an* tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak *li'an*. Sebaliknya anak itu pun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak *li'an*. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material karena sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq*": "anak hasil zina atau *li'an* hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan *fardh* saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara

⁷²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, halaman 276.

perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian *fardh* (tertentu), tidak dengan jalan lain.

Pendapat diatas sejalan dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “Bilamana *li`an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Anak *li`an* tersebut bisa dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.

Pengingkaran seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, meskipun dalam undang-undang perkawinan tidak diatur. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa *ta`zir* yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Harus digarisbawahi bahwa nasab disyariatkan dalam lingkup tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Sedangkan nafkah termasuk dalam tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), keduanya merupakan *maqasid*(tujuan) dari nilai-nilai dasar yang berbeda. Perlu diingat bahwa kewajiban nafkah dipahami berdasar kebiasaan yang diterima masyarakat (*urf*). Dalam arti dipulangkan kepada fitrah, sedangkan nasab berdasar *firāsy* (konsep bahwa anak sah adalah

anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah) diatur oleh pemeliharaan berdasar ketetapan agama.

Dilihat dari perspektif tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), Islam tidak membolehkan seseorang mengingkari keturunannya karena dapat menimbulkan mudarat bagi isteri dan anaknya. Tetapi jika diyakini telah terjadi pengkhianatan, maka Islam memberlakukan *li'an* sebagai solusi. Menurut syariat Islam juga tidak membiarkan seseorang mengasuh anak yang diyakini bukan keturunannya sendiri.

Pensyaratan nikah dan *li'an* menunjukkan sisi realis dan sifat moderatnya ajaran Islam dalam hal nasab. Sebab dengan nikah seseorang tidak bisa mengingkari keturunannya, dan jika ia dikhianati, ia diberikan jalan keluar lewat *li'an*. Jadi cukup realis jika nasab anak tidak ditautkan pada orang yang malah menolaknya. Di sisi lain dalam konteks hubungan sosial, Rasulullah dengan keras mengancam orang yang berani menuduh anak *li'an* sebagai anak zina. Jadi seorang anak yang hanya punya nasab kepada ibu tidak boleh dikucilkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak-hak anak yang telah di *li'an* oleh ayahnya menjadi ternafikan. Ketentuan tersebut tentu saja merugikan anak tersebut yang sebenarnya hanya menjadi korban dari konflik antara ibunya dan mungkin ayah biologisnya. Dalam kasus *li'an* ini maka paling tidak apabila mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam hal penetapan ayah biologis yang memikul tanggung jawab nafkah, digunakan pendekatan interkonektif dengan ilmu-ilmu yang relevan. Hal ini dimungkinkan karena teknologi telah dapat membuktikan hubungan darah

seseorang dengan ayah biologisnya. Meskipun secara syariat tidak mungkin lagi untuk menuntut hak nasab, hak waris, namun masih terbuka kemungkinan dengan untuk mendapatkan hak-hak nafkah melalui adanya tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

Terbukanya kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak nafkah, pendidikan sampai tingkat dewasa tersebut, karena pada dasarnya terjadinya *li'an* karena ayah biologis tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya sebagai anak kandungnya. Melalui tes DNA, maka akan dapat dibuktikan si anak itu berasal dari benih laki-laki yang mana. Apabila tes DNA membuktikan bahwa benih si anak berasal dari suami ibunya, maka anak tersebut merupakan anak kandung dari suami istri itu. M. Nurcholis Bakry mengatakan bahwa di dalam DNA-lah informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya.⁷³

Penggunaan tes DNA digunakan dalam kasus pembuktian keturunan dari anak yang dilahirkan dari seorang model Rusia Angel Ermakova hasil hubungannya dengan mantan petenis nomor satu dunia Boris Becker asal Jerman. Dalam kasus ini Becker menolak (mengelak) bahwa anak yang dilahirkan Ermakova adalah anaknya. Tetapi setelah dilakukan tes DNA ternyata hasilnya positif yaitu bahwa anak tersebut anak Boris Becker hasil hubungan gelapnya dengan Boris Becker.⁷⁴

⁷³M. Nurcholis Bakry. 1996. *Bioteknologi dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)*. Beirut: Daral Zahra, halaman 58.

⁷⁴Sri Lumatus Sa'adah, "Status Nasab Anak Akibat *Li'an* Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)", dalam *Al-Adalah*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2004, halaman 97.

Terbukanya tes DNA sebagai satu elemen penting untuk membuktikan dari benih siapa ia berasal, sebenarnya mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan solusi hukum yang dapat mengatasi beberapa kasus hukum yang masih dapat dicarikan solusi konkritnya. Artinya adalah penemuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencari kepastian serta perlindungan yang menjadi tujuan penting dari hukum. Makna lain yang dapat diambil dari teknologi yang dikaitkan dengan peristiwa hukum adalah untuk mencari kemaslahatan.

Menurut Dr. Herawati Sudoyo dan Dr. Helena Suryadi, menyatakan bahwa hasil tes DNA adalah 100% akurat bila dikerjakan dengan benar.⁷⁵ Oleh sebab itu, DNA dapat dijadikan *ratio legis* dalam penetapan sebuah nasab. Berdasarkan keakuratan dan kebenaran yang 100% tersebut, maka untuk kondisi saat ini, penggunaan teknologi untuk membuktikan kebenaran sebuah nasab merupakan sebuah keniscayaan, sehingga ketika terjadi sumpah *li'an* oleh suami yang ditolak oleh istri, kemudian dilakukan tes DNA ternyata anak tersebut adalah anak si suami, maka seharusnya suami tidak dapat mengelak atas tuduhannya tersebut. Meskipun secara syari'at hukumnya telah sah, namun untuk melepaskan tanggung jawab terhadap nafkah si anak, suami seharusnya tidak dapat mengelak begitu saja.

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap tabu dan aib bagi suatu keluarga. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika

⁷⁵Bahrudin Muhammad, "Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman)", melalui www.badilag.net, diakses Senin, 20 Agustus 2018, Pukul 21.08 Wib.

yang perlu mendapat perhatian yang serius mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.⁷⁶

Pokok persoalan dalam hukum keluarga menyangkut asal-usul keturunan seorang anak yang lahir di luar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apa pun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh ibu kandung, karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari si anak, dibandingkan untuk menentukan siapa ayah biologis dari si anak dalam hal kelahiran tanpa didahului oleh adanya perkawinan.

⁷⁶*Ibid.*

Problematika hukum yang dihadapi oleh anak *li'an* sebenarnya telah terjawab baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun ada hak-hak yang mestinya didapat oleh anak *li'an* yang pada masa lalu pembuktian terhadap status anak *li'an*-nya belum ditemukan teknologinya, sehingga hukum yang ada pada masa itu menjadi kaku tanpa kompromi. Oleh karena itu pemakaian teknologi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dunia secara global seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin termasuk dalam bidang hukum.

Dalam konteks terkait hak-hak anak *li'an* terhadap kewajiban ayahnya, maka adanya tes DNA itu menjadikan semua asal-usul anak menjadi jelas, sehingga si ayah yang tidak mengakuinya itu tidak lagi dapat menghindar dari konsekuensi yang muncul dari hasil temuan DNA itu. Tes DNA membuat anak *li'an* menjadi jelas kepada siapa dia akan dapat menuntut perlindungan maupun kepastian akan mendapatkan hak-haknya dalam hal nafkah, biaya pendidikan sampai ia dewasa. Meskipun juga tak dapat ditolak konsekuensi terhadap sumpah *li'an* adalah bahwa si anak tidak dinasabkan kepada ayah yang telah mengingkarinya tersebut sesuai dengan syariat yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak apalagi yang menjadi korban perceraian menjadi sangat penting dilakukan oleh negara. Meskipun telah banyak regulasi yang ada di Indonesia mengatur tentang hak-hak anak, namun khusus bagi anak *li'an* nampaknya tidak jadi perhatian yang serius dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Padahal berbagai regulasi yang ada tersebut sejatinya

memberikan amanah yang sangat besar kepada negara untuk menjaga hak-hak anak.

Menarik untuk dibaca analisis dari Bahruddin Muhammad terkait dengan persoalan anak luar kawin dan juga anak *li'an*, yaitu:

Bertolak dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan untuk menentukan silsilah keturunan bukan hal yang sulit dan mustahil lagi. Asal-usul keturunan akan dapat ditentukan melalui tes DNA sehingga akan diketahui siapa ayah dari anak. Berpangkal tolak dari kenyataan tersebut, maka prinsip hubungan keperdataan anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya dipandang saat ini sudah tidak relevan lagi, mengingat dari sudut pandang persamaan hak dan kedudukan di mata hukum, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi khususnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷⁷

Berdasarkan norma di atas, perspektif kepentingan si anak maupun ibu kandungnya dalam Pasal 43 ayat (1) UUP yang disebutkan bahwa anak luar kawin atau anak *li'an* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya jelas bertentangan dengan rasa keadilan. Kedudukan hukum anak atau ibu kandungnya sama sekali tidak memperoleh ruang dan kesempatan untuk membuktikan siapa ayah biologis si anak, sedangkan hak-hak keperdataan itu baru lahir bagi si anak, jika ada pengakuan dari ayah biologisnya. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perlakuan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, karena status dan kedudukan si anak semata-mata hanya digantungkan pada pengakuan si ayah, artinya jika si ayah biologis tidak dengan sukarela mau mengakui anaknya, maka hukum tidak bisa memberikan kedudukan apa-apa bagi

⁷⁷*Ibid.*

si anak, padahal jika kita kembali mempersoalkan proses lahirnya si anak itu ke dunia, maka antara ayah dan ibunya biologisnya memiliki peran yang seimbang atas terjadinya kelahiran tersebut. Si anak yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan, sehingga tidak ada alasan yang tepat untuk membebankan segala risiko hukum kepada si anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kasus pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah *li'an*, dan ternyata anak tersebut positif anak dari orang tua yang telah melaksanakan sumpah *li'an* setelah melalui tes DNA maka tidak dapat diragukan lagi anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada orang tuanya (ayah dan ibunya). Hal ini dikarenakan alat bukti sumpah *li'an* biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak istri, sehingga atas penyangkalan ini perlu didukung dengan sumpah. Atas dasar inilah maka alat bukti sumpah *li'an* berfungsi hanya untuk meyakinkan kebenaran dari suatu keterangan. Dalam konteks inilah maka jumhur ulama berpendapat bahwa buktilah yang sebenarnya menjadi keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan sumpah hanyalah merupakan pengganti dari keterangan.⁷⁸

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka akan terlihat kemiripan kasusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinahan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat

⁷⁸Hasbi Ash Siddieqi. 1988. *Peradilan Hukum Acara Islam*. Bandung: Alma'arif, halaman 106.

hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik. Lebih spesifik lagi bahwa untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Ayah yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya, maupun ayah biologis (genetik). Kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Sebab, anak yang dilahirkan dari hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak berbeda dengan anak sah. Anak *li'an* secara hukum adalah anak yang diragukan seorang laki-laki (suami) merupakan anak kandungnya disebabkan laki-laki (suami) itu telah menuduh istrinya berzina, oleh sebab itu laki-laki (suami) tersebut yakin bahwa anak yang dikandung istrinya bukan anak kandungnya.

Melalui tes DNA dapatlah dibuktikan bahwa seorang anak itu ayah biologisnya siapa. Berdasarkan temuan teknologi itulah, seharusnya baik pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif dapat bersinergi untuk segera merevisi ketentuan perundang-undangan agar memperbaiki segala kekurangan terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang berstatus anak *li'an*. Perlindungan hukum itu memastikan hak-hak anak misalnya nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain dapat dibebankan kepada ayah biologisnya, meskipun secara hukum agama keduanya tidak memiliki hubungan apapun.

Melalui penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti tes DNA itu pula seorang anak *li'an* akan memperoleh kepastian hukum terkait status hukumnya. Apabila memang dimungkinkan, temuan tes DNA yang dapat menemukan kesamaan genetik antara dua orang tersebut, merupakan sarana untuk membatalkan adanya sumpah *li'an*, karena tuduhan tersebut nyatanya tidak terbukti. Untuk alasan yang terakhir diperlukan upaya-upaya penemuan dalil-dalil hukum agar pembatalan sumpah *li'an* tersebut dapat terjadi.

Baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI anak *li'an* hanya dinasabkan kepada ibunya dan oleh sebab itu maka kewajiban ayahnya menjadi hilang, sehingga anak *li'an* tak berhak menuntut apapun kepada ayahnya. Temuan atas tes DNA memungkinkan negara memberikan kewajiban kepada ayah biologis untuk memberikan hak nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut hingga dewasa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulannya adalah:

1. Bahwa kedudukan anak *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 162 bahwa anak *lian* dinasabkan kepada ibunya, karena anak tersebut telah diingkari oleh suami ibunya sebagai anak kandungnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan suami ibunya tersebut.
2. Bahwa akibat hukum terhadap pengingkaran anak (*li'an*) oleh ayahnya adalah si anak tidak dinasabkan kepada ayahnya serta hak-hak anak misalnya nafkah, pendidikan, kesehatan tidak lagi menjadi kewajiban si ayah tersebut. Kewajiban-kewajiban ayah tersebut berpindah kepada ibunya.
3. Bahwa solusi pemberian hak-hak anak *li'an* oleh Negara yaitu melalui perubahan-perubahan regulasi dan melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya adanya tes DNA untuk menemukan tentang asal-usul anak *li'an* tersebut. Apabila tes DNA membuktikan si anak memiliki kesamaan genetika dengan ayah yang mengingkarinya, maka hak-hak perdata anak seharusnya dapat dipulihkan.

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan tentang hukum *li'an* tidak secara gampang diterima oleh pihak pengadilan, karena implikasinya yang begitu luas bagi baik bagi istri

maupun anak. Putusan terhadap sumpah *li'an* pada satu sisi memberikan rasa ketidakadilan bagi wanita maupun anak yang di-*li'an*.

2. Sebaiknya pasangan suami-istri tidak menempuh jalan *li'an* yang berakibat hilangnya hak-hak anak yang di-*li'an* serta dampak sosial yang akan diderita si anak sepanjang hidupnya.
3. Sebaiknya baik pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif memberikan ruang kepada temuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA untuk membuktikan asal-usul anak, sehingga perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak *li'an* segera dapat ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto. 1998.*Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdi Koro. 2012.*Perlindungan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Abdul Manan. 2003.*Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- _____. 2006.*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. 1992.*Kunci Fiqh Syafi'i*, alih bahasa Hafid Abdullah, cet. ke-1, Semarang: Asy Syifa'.
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Warson Munawir. 2002.*Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. ke-25. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ahmad Rofiq. 2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amir Syarifuddin. 2008.*Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana .
- _____. 2009.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2014.*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana.
- D.Y. Witanto. 2012.*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Djamaan Nur. 1993.*Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.

- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987.*Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djunaidi Abd. Syakur, Asyari Abta. 2005.*Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.
- H.S.A. Al Hamdani. 2002.*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasan Ayyub. 2005.*Fikih Keluarga*. Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasbi Ash Siddieqi. 1988.*Peradilan Hukum Acara Islam*. Bandung: Alma'arif.
- Ibnu Qudamah. 2013.*Al-Mughni*. Penerjemah Abdul Syukur. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ida Hanifah, dkk., 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Syafi'i. 1985. *al-Umm*. Penerjemah Ismail Yakub. dkk. Jakarta : Faizan.
- Irma Setyowati Soemitro.1990.*Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Nahirudin al Albani. 2005. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Penerjemah Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Nurcholis Bakry. 1996.*Bioteknologi dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)*. Beirut: Daral Zahra.
- M. Nurul Irfan. 2012.*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2016.*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Moh, Muhibin dan Abdul Wahid. 2009.*Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad bin Ismail. 1995. *Shahih Bukhori*. Juz 5. Semarang: Dina Utama.
- Munir Fuady. 2014.*Konsep Hukum Perdata*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sayyid Sabiq. 1981. *Fikih Sunnah*. Jilid 6. Bandung: PT Alma'arif.
- _____. 2006. *Fiqh Sunah*. Jilid 3. terj. Nor Hasanudin. Jakarta: Pena.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Penulis Ensiklopedi Islam. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jilid 2. Jakarta: Djambatan.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-1. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin.

C. Jurnal Ilmiah

Anwar Hafidzi, Binti Musyarrofah, Penolakan Nasab Anak Li'an dan Dhihar dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan alMughni) “, dalam *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, April 2018.

Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”, dalam *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Sri Lumatus Sa'adah, “Status Nasab Anak Akibat *Li'an* Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)”, dalam *Al-'Adalah*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2004.

D. Situs Internet

Andi Sjamsu Alam, Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, www.badilag.net, diakses tanggal 28 Januari 2018.

Anik Mukhifah, “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 20, melalui www.uinwalisongo.ac.id, diakses tanggal 18 Juli 2018.

Bahrudin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan”, melalui <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 9 Agustus 2018.

_____, “Reaktualisasi Hukum Pembuktian Nasab Berbasis Teknologi Al-Qiyafah (Perspektif Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman)”, melalui www.badilag.net, diakses tanggal 20 Agustus 2018 pukul 21.08 WIB.

Fariha Yustisia, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam”, dalam <http://portalgaruda.go.id>., diakses tanggal 8 Juli 2018.

Pardomuan, “Batasan Mengenai Anak menurut Hukum Positif di Indonesia”, www.lawofpardomuan.blogspot.com, diakses tanggal 25 Agustus 2018 pukul 22.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. Fakultas Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum.
- K wantjik Saleh. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Fu'ad Syakir. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim.
- MR Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusdi Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sudarsono. 2015. *Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tutik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Media grafika.
- Taufiqurrohman syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Halaman 68.
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yuswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Sumber Kewahyuan

Al-Qur'an

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

- Adil Indonesia, "Metode Penelitian", melalui <http://Ip3madilindonesia.blogspot.co.id>.
- Rotsania, "Penelantaran Anak", melalui <http://rotsania.blogspot.co.id>.
- Ayu Nadia Maryandani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia", melalui <http://c:\users\acer\downloads\skripsi>.
- Fathia R Santoso, "Penelantaran Pada Anak", melalui <http://fathiasantosostiedj.blogspot.co.id>.

Rindri Andewi Gati, “Kawin Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan”, melalui www.academia.edu.

Fandi Israwan, “Makalah Nikah Siri”, melalui <https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/02/26/makalah-nikah-siri/>.

Sofyan Hadi, “Pengertian dan Hukum Nikah Siri Menurut Syariat Agama Islam”, melalui <https://www.satujam.com>.

Tribbun News, “Nikah Siri Sah Secara Agama Tapi Tak Punya Kekuatan Hukum”, melalui <http://www.tribbunnews.com/metropolitan.com>

Rustam Agus, “Nikah Siri Melanggar UU”, melalui <http://kabar24.bisnis.com/read/20141225/16/385845/nikah-siri-melanggarundang-undang>.

Muhammad Imam Wahyudi, “Fenomena Nikah Siri Dalam Negara Hukum Indonesia”, melalui <http://www.kompasiana.com/muhammadimamwahyudi/fenomena-nikah-siri-dalam-negara-hukum-indonesia>.